



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN
LIQUIFIED PETROLIUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke liquified petroleum gas (LPG) tabung 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Barito Kuala, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pendistribusian dan pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang petunjuk pelaksanaan pendistribusian dan pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Udnang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penganggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendsistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian terhadap Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perdagangan;
5. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang menjalankan usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero);
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Lurah adalah kepala kelurahan;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan pengeluaran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kepastian tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha;
10. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG Bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha atau PT. Pertamina (Persero).
11. Pangkalan adalah usaha penyaluran LPG Bersubsidi yang ditunjuk oleh Agen, diberi penguasaan untuk mendistribusikan LPG ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro di wilayah tertentu;
12. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan memudahkan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

13. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat bersih 3 kilogram dan merupakan barang bersubsidi yang peruntukannya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;
14. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nilai omset/penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun;
15. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
16. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
17. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG Tabung 3 Kilogram dari SPBE ke Agen, selanjutnya ke Pangkalan-Pangkalan dan diteruskan ke masyarakat miskin dan usaha mikro;
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi dari SPBE sampai ke konsumen;
19. Konsumen dalam Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro;
20. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram bersubsidi agar tepat sasaran, efisien, dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram, baik pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi pendistribusiannya.

BAB III PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diusulkan oleh Bupati Barito Kuala kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan diteruskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

BAB IV
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari Pertamina sampai kepada konsumen, meliputi:
 - a. SPBE;
 - b. agen LPG 3 Kg;
 - c. pangkalan LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG dalam mendistribusikan LPG 3 Kg bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan kebutuhan dan/atau kuota yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Setiap Pangkalan wajib menyediakan LPG Non Subsidi, untuk melayani konsumen yang tidak termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro.

Pasal 6

- (1) Setiap Pangkalan wajib menerbitkan Kartu Kendali yang diberikan kepada konsumen Rumah Tangga Miskin dan Usaha Mikro dalam wilayah pelayanannya.
- (2) Konsumen diwajibkan menunjukkan Kartu kendali saat melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi di Pangkalannya masing-masing sesuai wilayah pelayanannya.

BAB VI
HARGA JUAL LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung LPG 3 Kg bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Harga jual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi tidak diperbolehkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Penetapan HET LPG Tabung 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan Pelaku Usaha Distribusi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis.
- (4) Setiap Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya, mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan nomor telepon pengaduan.

BAB VII
PERIZINAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin pangkalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses permohonan sampai dengan penerbitan izin Pangkalan LPG dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dibentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 10

- (1) Tim Monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari Agen sampai ke Pangkalan;
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan di Pangkalan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Agen tentang jadwal pendistribusian ke Pangkalan-Pangkalan dalam wilayah kecamatan;
 - c. Membuat laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan evaluasi tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memonitor dan mengevaluasi setiap LPG Tabung 3 Kg bersubsidi pada saat pendistribusian dan/atau penjualan di Pangkalan ke konsumen dalam wilayah desa/kelurahan;
 - b. Memastikan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi tepat sasaran;
 - c. Membuat laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dan disampaikan kepada Camat.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan oleh:
 - a. Tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada:
 - a. pelaku usaha dan/atau usaha kecil yang nilai kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. konsumen/Pelaku Usaha untuk keperluan bukan untuk memasak;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e. anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI).
- (2) Setiap Pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

- (3) Setiap Pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.
- (4) Setiap Pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. konsumen Rumah Tangga Miskin (RTM) lebih dari 3 (tiga) tabung perbulan;
 - b. setiap Usaha Mikro lebih dari 9 (sembilan) tabung perbulan.
- (5) Setiap Pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi keluar wilayah pendistribusian/pelayanannya yang telah ditentukan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg bersubsidi diwajibkan membuat laporan setiap bulan kepada Bupati Bartio Kuala melalui Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jadwal/tanggal pendistribusian ke Pangkalan-Pangkalan;
 - b. Nama dan alamat Pangkalan yang didistribusikan;
 - c. Jumlah kuota LPG Tabung 3 Kg yang di distribusikan ke masing-masing Pangkalan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pangkalan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi diwajibkan membuat laporan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi perdagangan dan kepada Agennya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jadwal/tanggal pendistribusian dari Agen;
 - b. nama dan alamat pembeli/konsumen penerima LPG Tabung 3 Kg bersubsidi;
 - c. jumlah kuota LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang diterima.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari Agen sampai ke konsumen;
 - b. pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. realisasi harga sesuai dengan harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara fungsional oleh dinas terkait.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi berwenang melaksanakan pengawasan meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 disampaikan kepada Bupati Barito Kuala secara berkala.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pelanggaran oleh pelaku distribusi LPG Tabung 3 Kg bersubsidi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pemutusan hubungan usaha (PHU).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua penunjukkan Agen dan Pangkalan yang telah ada masih tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang bisa mengetahuinya, memerintahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Maret 2021

WAKIL BUPATI BARITO KUALA,
H. RAHMADIAN NOOR



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ABDUL MANAF



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 10